

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB DOKTER
DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK
PADA PELAYANAN KLINIK KECANTIKAN**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



NV : 152/S2/MHK/C-1

TGL : 10 Januari 2011


diajukan oleh
YUSFI RISNA
NIM. 07.93.0041

Kepada

**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER HUKUM KESEHATAN
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2009**

TESIS

TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB DOKTER
DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK
PADA PELAYANAN KLINIK KECANTIKAN



TESIS

TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB DOKTER
DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK
PADA PELAYANAN KLINIK KECANTIKAN

Yang dipersiapkan dan disusun oleh
YUSFI RISNA
NIM. 07.93.0041

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji
Pada Tanggal November 2009

Susunan Dewan Pengaji

Pembimbing Utama

DR.Dr.Tri Wahyu Murni, Sp.BTKV., MHES

Pembimbing Pendamping

Samuel Hutabarat ,S.H., MH.

Anggota Tim Pengaji Lain

JOHNNY WIRGHO,SH,MH

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum
Tanggal

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Yusfi Risna,Peserta Program Studi Magister Hukum Kesehatan, NIM 07.93.0041,menyatakan :


1. Bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

31 Oktober 2009

Yusfi Risna




KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan kehendakNya jualah penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Dokter Dalam Transaksi Terapeutik pada Pelayanan klinik Kecantikan". Menjamurnya Klinik Kecantikan yang menawarkan jasa pelayanan perawatan kulit wajah dan tubuh yang dipromosikan sebagai solusi untuk tampil cantik dan menarik membuat penulis tertarik menjadikan masalah ini untuk ditinjau lebih lanjut secara yuridis. Perkembangan ilmu dan teknologi yang mendukung perkembangan dalam bidang estetika/kecantikan perlu pengaturan pelaksanaan yang aman dan berkualitas. Banyak berita tentang tindakan kecantikan yang tidak bertanggungjawab seperti injeksi silikon cair, sedot lemak oleh pelaksana yang tidak kompeten yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan ini. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membuat peraturan-peraturan yang jelas tentang pelaksanaan pelayanan klinik kecantikan.

Disamping itu, tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam menyelesaikan Program Strata II Magister Hukum Kesehatan di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Penulis sangat menyadari tersususunnya tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis

mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Agnes Widanti S., SH., CN, sebagai Ketua Program Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. DR.Dr.Tri Wahyu Murni, Sp.BTKV., MHKES dan Samuel Hutabarat S.H., MH selaku pembimbing dan guru penulis yang telah teramat sabar menanamkan benih-benih berpikir konsisten dan logis dalam penelitian ini. Atas bimbingan, arahan, dan wejangan beliaulah penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya.
3. Bapak Johnny Wirgo, SH., M.H selaku penguji yang telah memberi masukan dalam penyempurnaan tesis ini.
4. Dosen-dosen yang sangat penulis hormati, selaku guru-guru yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tidak ternilai harganya kepada penulis.
5. Suami tercinta, Ir.Taufik Rahman yang telah memberikan dukungan dan kesempatan dalam menyelesaikan pendidikan ini. Juga kepada ananda Shalsabila Refithania Yanata dan Muhammad Shaqel Yanato, buah hati tersayang yang selalu memberikan cahaya dan semangat dalam kehidupan penulis. Semoga ilmu pendidikan ini memberi semangat untuk ananda, karena ilmu adalah harta yang sangat berharga.

- 
6. Papa, mama, Uni Ef, Uni Neng ,dan Indra , kakak-kakak dan adik terkasih yang senantiasa melindungi, memberi semangat dan menjadi penolong dalam setiap tahap kehidupan penulis.
 2. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Hukum Kesehatan khususnya Angkatan 3 Jakarta, dan Pak Pamuji yang selalu mendorong dalam penulisan tesis dan membantu kegiatan belajar mengajar tanpa mengenal lelah.
 3. Semua karyawan (mba Esi, Dewi, Rini, Icha, Risti) dan pasien-pasien di Shaqylla Beauty Clinic yang membantu dengan support yang tiada henti.
 4. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu tersusunnya tesis ini.

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih mengandung banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang bersifat membangun untuk kemajuan kita bersama.

Jakarta, Oktober 2009

Penulis,

Yusfi Risna

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	5
C. TUJUAN PENELITIAN	5
D. MANFAAT PENELITIAN	6
E. SISTEMATIKA PENULISAN	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. PELAYANAN KLINIK KECANTIKAN.....	9
1. Tinjauan Umum Klinik Kecantikan.....	9
2. Jenis-jenis Pelayanan Klinik Kecantikan.....	11
a. Perawatan dan peremajaan kulit wajah.....	12
b. Perawatan Tubuh.....	13
3. Jenis-jenis Tindakan dan Resiko yang timbul pada Pelayanan Klinik Kecantikan.....	14

a. Tindakan Perawatan Kulit Wajah.....	14
1) Dermabrasi.....	14
2) Peeling Kimia.....	16
3) Augmentasi / Filler.....	17
4) Botox.....	19
5) Laser.....	21
6) Tindakan Operatif.....	22
a) Bedah Plastik Rekonstruktif.....	23
b) Bedah Plastik estetik – kosmetik.....	24
b. Tindakan untuk Perawatan Tubuh.....	26
1) Perawatan Tubuh dengan Mesin Faradik.....	27
2) Perawatan Tubuh dengan Mesin Galvanik.....	27
3) Perawatan Tubuh dengan Mesin Vacum Suction.....	27
4) Perawatan Tubuh dengan Mesin Vibrator.....	28
 B. TRANSAKSI TERAPEUTIK PADA PELAYANAN KLINIK	
KECANTIKAN.....	29
1. Tinjauan Umum Transaksi Terapeutik.....	29
a. Pengertian Transaksi Terapeutik.....	29
b. Hubungan Hukum Dokter dan Pasien.....	32
c. Hak dan Kewajiban Dokter.....	36
d. Hak dan Kewajiban Pasien.....	44
2. Transaksi Terapeutik pada Pelayanan Klinik Kecantikan.....	46

3.Tanggung Jawab Dokter terhadap Transaksi Terapeutik pada Pelayanan Klinik Kecantikan.....	48
--	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	58
B. Spesifikasi Penelitian	59
C. Jenis Data	61
D. Variabel Dan Definisi Operasional	62
1. Variabel	62
2. Definisi Operasional	62
E. Metode Pengumpulan Data	66
F. Metode Analisis Data	66

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aspek yuridis klinik kecantikan.....	68
B. Aspek yuridis tanggung jawab dokter di klinik kecantikan.....	69
C. Perlindungan hukum pasien pada pelayanan klinik Kecantikan	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Tesis ini merupakan hasil penelitian – studi kepustakaan mengenai "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Dokter Dalam Transaksi Terapeutik Pada Pelayanan Klinik Kecantikan". Perkembangan pelayanan klinik kecantikan yang sangat pesat menimbulkan banyaknya masalah-masalah baik bagi dokter yang memberikan pelayanan maupun pada pasien yang membutuhkan pelayanan tersebut. Hal ini membutuhkan aturan yang jelas dalam pelaksanaannya ,sehingga tidak terjadi sengketa antara dokter dan pasien karena tidak puas terhadap hasil yang didapat.

Hubungan antara pasien dan dokter yang merupakan hubungan hukum disebut transaksi terapeutik. Disisi lain tindakan pada pelayanan klinik kecantikan dilakukan sebagai upaya perawatan terdiri dari berbagai jenis dan katagori, baik jenis pelayanan perawatan wajah dan tubuh yang menjanjikan hasil. Implikasi dari kedua hal tersebut menimbulkan pertanggung jawaban hukum, sehingga perlu diketahui apakah macam-macam transaksi terapeutik dalam pelayanan klinik kecantikan dan bagaimana serta apa sebab-sebab terjadinya tanggung jawab hukum dalam transaksi dimaksud.

Metode penelitian dilakukan melalui tinjauan pustaka yaitu: menggunakan data skunder untuk bahan-bahan hukum yang diperlukan (primer, sekunder dan tersier), dengan pendekatan yuridis normatif, dengan dasar pemikiran secara deduktif serta kriteria kebenaran koheren.

Transaksi terapeutik dalam pelayanan klinik kecantikan didasari oleh dua bentuk perikatan, yaitu: *inspannings verbintenis* dan *resultaat verbintenis*, namun hanya sebahagian kecil saja dari macam-macam tindakan pelayanan itu yang termasuk dalam *resultaat verbintenis*, yaitu seperti dalam tindakan estetik kosmetik namun belum tentu sepenuhnya dasar transaksi terapeutiknya adalah perikatan hasil, karena dipengaruhi oleh pola hidup dan proses metabolisme masing-masing pasien.

Pembahasan selanjutnya menunjukkan bahwa ada dua alasan timbulnya tanggung jawab dokter pada pelayanan klinik kecantikan, yaitu kalau terjadi perbuatan melawan hukum yang berupa perbuatan melanggar undang-undang dan wanprestasi/ingkar janji. Sengketa medik yang timbul umumnya disebabkan oleh adanya pelanggaran undang-undang disertai kerugian, walaupun wanprestasi mungkin terjadi. Salah satu kunci untuk meminimalkan kemungkinan timbulnya sengketa medik adalah: *informed consent* yang disampaikan dan dipahami dengan benar.

Kata kunci: *transaksi terapeutik , resultaat verbintenis , sengketa medik.*

ABSTRACT

This thesis is result of library review studies with regard to "The yuris prudensi view of physician liability in therapeutic transaction at beauty clinic services". Trend of beauty clinic services quickly brings very problems for physician who give the services and for patient who need the services. The problem need resolute regulation in the implementation, until not happen dispute between physician and patient because not satisfied to get the result.

Relationship between physician and patient which formed relation law to say therapeutic transaction. On the other side, step for beauty clinic services saleable like effort to manage the face and body that agreement result. The involvement from both matter appear the law liability, until need to be conscious what the various kinds of therapeutic transaction in beauty clinic services and how therefore to consist of law liability in the transaction.

This study uses a library research methodology that is using secondary data for legal materials required (primary, secondary and tertiary), with normative judicial approach, with deductively thinking ground and coherent truth criteria.

Therapeutic transaction in beauty clinic services is grounded by two forms of binding, *inspannings verbintenis* and *resultaat verbintenis*, nevertheless only small part of various kind of services types fall into *resultaaverbintesis* form including esthetic-cosmetic action although not really foundation the therapeutic transaction is the *resultaat verbintenis* because the influence by the life system and metabolism system respectively patients.

Further discussion shows that there are two reasons rising out of the physician's responsibility to beauty clinic services, namely illegal conduct of violating against law and breaching against agreement provisions. Medical dispute emerges generally due to violation against law accompanied with loss despite breach against agreement provisions. One key to minimize possible rising of medical dispute is informed consent delivered and understood correctly.

Key word: therapeutic transaction, *resultaat verbintenis*, medical dispute.